



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Novi Ernita Djamin, Tempat/tgl lahir : Pekanbaru/09 September 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Jalan Gabus VII Nomor 17 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh Aswin SH dan Richi Rahman S.H., adalah Advokat pada Law Office Aswin Kampai & Partners yang beralamat dan Berkantor di Jalan Ilham, Nomor 72 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 September 2022 Nomor 880/SK/Pdt/2022/PN Pbr. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 September 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Dhani Ichsanullah pada tanggal 3 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga (3) orang putra yang diberi nama :

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr



- a. Dhavy Alfareza Ichsanullah, Jenis kelamin Laki-laki Tempat tanggal lahir Pekanbaru 27 Juli 2008 (Akta Kelahiran No. 3587/TTP/2008 tertanggal 15 September 2008);
- b. Dhava Alnino Fabian Ichsanullah, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 16 April 2010 (Akta Kelahiran No. 1661/TTP/2010 tertanggal 13 April 2010);
- c. Devandra Alrasyid Rahmadhan Ichsanullah, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir pekanbaru, 18 Mei 2019 (Akta Kelahiran No. 1471-LU-13062019-0016 tertanggal 13 Juni 2019);
3. Bahwa manusia berkehendak akan tetapi tuhanlah yang menentukan, Kebahagiaan pernikahan Pemohon berakhir dikarenakan suami Pemohon mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 sebagaimana akta kematian No. 1471-KM-23082019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon dan Pemohon menjadi orang tua tunggal dari tiga (3) orang putra Pemohon, maka sudah seharusnya dan selayaknya Pemohon menjadi walinya dari anak-anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang menyatakan :
"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".
5. Bahwa selain berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pemohon selaku Ibu Kandung dari 3 (tiga) putra Pemohon akan berusaha menjadi wali yang terbaik bagi anak-anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagai wali dari anak-anak pemohon, membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik untuk biaya kehidupan sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan biaya-biaya lainnya;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap anak-anak, Pemohon maupun anak-anak masih memiliki hak atas harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon (kakek dari anak-anak pemohon);
8. Bahwa orang tua suami pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 November 2021, dimana orang tua suami pemohon semasa hidupnya meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 86 m² dengan sertifikat hak milik no. 00956 yang terletak di Kel. Kebon Kangkung Kec. Klara Condong Kota Bandung;



9. Bahwa atas harta warisan dari orang tua dari suami pemohon tersebut, maka hasil musyawarah keluarga sepakat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut, dan secara administrasi Pemohon maupun anak-anak pemohon harus membubuhi tanda tangan;
10. Bahwa dikarenakan anak-anak pemohon masih dibawah umur maka pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan kewenangan kepada pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjual, mengalihkan atau memindahtangankan untuk dan atas nama anak-anak pemohon terhadap satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 86 m² dengan sertifikat hak milik no. 00956 yang terletak di kel. Kebon kangkung kec. Klara Condong Kota Bandung;
11. Bahwa Pemohon sanggup dan siap membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - a. Dhavy Alfareza Ichsanullah, Jenis kelamin Laki-laki Tempat tanggal lahir Pekanbaru 27 Juli 2008 (Akta Kelahiran No. 3587/TTP/2008 tertanggal 15 September 2008);
 - b. Dhava Alnino Fabian Ichsanullah, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Pekanbaru 16 April 2010 (Akta Kelahiran No. 1661/TTP/2010 tertanggal 13 April 2010);
 - c. Devandra Alrasyid Rahmadhan Ichsanullah, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir pekanbaru, 18 Mei 2019 (Akta Kelahiran No. 1471-LU-13062019-0016 tertanggal 13 Juni 2019);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak secara sah menurut hukum segala tindakan untuk dan atas nama anak-anak Pemohon mengenai pengurusan peralihan hak, penanda tangan surat-surat terkait jual-beli, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 86 m² dengan sertifikat hak milik no. 00956 yang terletak di Kel. Kebon Kangkung Kec. Klara Condong Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan Pencabutan permohonan pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Novita Sari Ismail, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Materai	Rp	10.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	ATK	Rp	50.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pbr